



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YESSY INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI NIK 351684508790003,
Tempat/Tanggal Lahir Jember, 05
Agustus 1979, jenis kelamin Perempuan,
Umur 42 Tahun, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Status
Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, alamat Dusun Gayaman,
RT. 003 RW.002, Desa Gayaman,
Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten
Mojokerto, selanjutnya disebut
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat surat bukti yang diajukan
dipersidangan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan
permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
11 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Mojokerto pada tanggal 14 Maret 2022 dengan register perkara Nomor
130/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan KARJANI berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 495/36/X/1997 dari KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tertanggal 14 Oktober 1997;
2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon telah memiliki anak yang bernama **DEA AMELLIA CARINA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : 84/4155/2002 tertanggal 24 Oktober 2002;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis **YESI INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI**;
4. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **YESSY INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
5. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak **DEA AMELLIA CARINA**, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk perbaikan Nama anak Pemohon sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor 470/0731/416-111/2022 di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak **DEA AMELLIA CARINA** nomor : 84/4155/2002 tertanggal 24 Oktober 2002, yang tertulis **YESI INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI** seharusnya tertulis **YESSY INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama **DEA AMELLIA CARINA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : 84/4155/2002 tertanggal 24 Oktober 2002, yang tertulis **YESI INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI** menjadi **YESSY INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI** setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 495/36/X/1997 tertanggal 24 Januari 2022 atas nama KARJANI, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 84/4155/2002 atas nama DEA AMELLIA CARINA, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 610/1979 atas nama YESSY INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3516181710030022 atas nama Kepala Keluarga KARJANI, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah kejuruan (SMK) yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 2 Juni 1997, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Asli surat pengantar penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 09 Maret 2022, aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3516184508790003 atas nama YESSY INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KARJANI
 - Bahwa pemohon adalah istri dari saksi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 495/36/X/1997 tertanggal 24 Januari 2022;
 - Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama DITA ALFINDA CALISTA dan DEA AMELLIA CARINA;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon, yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak pemohon DEA AMELLIA CARINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak pemohon adalah YESI INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI, yang seharusnya adalah YESSY INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon baru mengetahui nama pemohon salah ketika mengumpulkan persyaratan dikampus;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini, bertujuan untuk menyamakan dokumen milik dari pemohon, serta dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan memerlukan penetapan dari pengadilan untuk melakukan perubahan atau perbaikan; Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. Saksi NOVI TRIA NINGSIH

- Bahwa pemohon adalah istri dari saksi Karjani, yang menikah pada tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama DITA ALFINDA CALISTA dan DEA AMELLIA CARINA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon kepengadilan bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon, yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak pemohon DEA AMELLIA CARINA;
- Bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak pemohon adalah YESI INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI, yang seharusnya adalah YESSY INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini, bertujuan untuk menyamakan dokumen milik dari pemohon, serta dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan memerlukan penetapan dari pengadilan untuk melakukan perubahan atau perbaikan; Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yakni KARJANI dan NOVI TRIA NINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan KARJANI, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 495/36/X/1997 tertanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa dari perkawinan pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama DITA ALFINDA CALISTA dan DEA AMELLIA CARINA;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon yang terdapat didalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 84/4155/2002 tertanggal 24 Oktober 2002 yang semula bernama YESI INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI, menjadi YESSY INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon untuk mengubah nama pemohon yang terdapat didalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto menerangkan terlebih dahulu meminta penetapan perubahan nama dipengadilan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula bernama YESI INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI, menjadi YESSY INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat, permohonan dari Pemohon dikategorikan sebagai permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan formalitas dari permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih khusus dalam pasal 52 ayat 1 menjelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan



ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (buku II Edisi 2009 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan dalam empat lingkungan peradilan, hal 43-47);

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan terdapat batasan yang dapat diajukan dipengadilan yakni permohonan yang bisa diajukan dipengadilan dan permohonan yang dilarang oleh pengadilan negeri (buku II Edisi 2009 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan dalam empat lingkungan peradilan, hal 45);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gayaman, Desa Gayaman, RT 003/RW 002, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto yang dimana merupakan wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Mojokerto, maka Hakim berpendapat secara formal Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (*Vide P.7*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Pemohon adalah istri dari Karjani, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 495/36/X/1997 tertanggal 24 Januari 2022 (*vide P.1 dan P.4*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, dari perkawinan pemohon tersebut, telah dikaruniai anak yang bernama DEA AMELLIA CARINA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 84/4155/2002 tertanggal 24 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Jember (*Vide P.2*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, pemohon lahir di Jemberlor Kecamatan Patrang Kabupaten Daerah Tingkat II Jember pada tanggal 5 Agustus 1979, berdasarkan akta kelahiran Nomor 610/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Ke Satu Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember (*Vide P.3*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, pemohon telah tamat di sekolah menengah kejuruan (SMK) berdasarkan surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 2 Juni 1997 (*Vide P.5*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk memohon perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak pemohon, akan tetapi terhadap hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menerangkan agar Pemohon terlebih dahulu meminta penetapan perubahan nama Pemohon di



pengadilan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pemohon datang ke Pengadilan Negeri dengan maksud untuk memohonkan perubahan nama Pemohon yang telah tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon yaitu YESI INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI, menjadi YESSY INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI (*Vide* P.6);

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta-fakta hukum dipersidangan, alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon, yang awalnya bernama YESI INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI, menjadi YESSY INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI, maka pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah benar-benar untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata secara hukum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, serta norma yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut, dapat dibenarkan secara hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama yang sebelumnya bernama YESI INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI, menjadi YESSY INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, harus membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran maupun dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut, hakim berpendapat akan memperbaiki redaksional dari petitum permohonan pemohon tersebut, menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama DEA AMELLIA CARINA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : 84/4155/2002 tertanggal 24 Oktober 2002, yang tertulis YESI INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI menjadi YESSY INDRA PRIHATININGTIYAS AGUSTINI, untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 permohonan pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan pemohon tersebut, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan pemohon Hakim kabulkan untuk seluruhnya maka terhadap amar penetapan haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Dea Amellia Carina nomor : 84/4155/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Oktober 2002, yang tertulis Yesi Indra Prihatiningtiyas Agustini menjadi Yessy Indra Prihatiningtiyas Agustini;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Dea Amellia Carina sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : 84/4155/2002 tertanggal 24 Oktober 2002, yang tertulis Yesi Indra Prihatiningtiyas Agustini menjadi Yessy Indra Prihatiningtiyas Agustini, untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Dr. B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh RAHAYUWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RAHAYUWATI, S.H.,

Dr. B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Mjk